

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE DI DPMPTSP KOTA CIREBON

Rahma Faustina¹, Budiman Rusli²

^{1,2}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email Korespondensi: rahmapbg802@gmail.com

Submitted: 24-01-2025; Accepted: 28-02-2025; Published : 03-03-2025

ABSTRAK

Perizinan berusaha merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang baru akan atau sudah berjalan. Perizinan berusaha berbasis risiko sendiri bertujuan untuk menjamin pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya dengan melihat faktor-faktor seperti lingkungan, keselamatan, dan lain sebagainya sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem *Online* di DPMPTSP Kota Cirebon. Metode riset menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka, wawancara, dan observasi. Analisis menggunakan konsep keberhasilan implementasi dari Christoph Knill dan Jale Tosun. Hasil riset menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan sistem *online* masih kurang efektif, penyediaan layanan masih mengalami banyak hambatan, serta ketidakpatuhan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Hanya aspek kelengkapan kebijakan yang berhasil dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan teknisi dari tiap daerah, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mematuhi ketentuan, serta banyak data yang lengah sebab banyak data yang memerlukan pengawasan.

Kata kunci: Perizinan, Berusaha, Risiko, Implementasi

ABSTRACT

Business licensing is a legal document that must be owned by business actors who are just starting or already running. Risk-based business licensing aims to guarantee that business actors carry out their business activities by looking at factors such as the environment, safety, etc. by the provisions of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. This research aims to determine the Implementation of a Risk-Based Business Licensing Policy Using an Online System in DPMPTSP Cirebon City. The research method uses a qualitative descriptive approach—data from literature studies, interviews, and observations. The analysis uses Christoph Knill and Jale Tosun's concept of implementation success. The research results show that the implementation of risk-based business licensing policies using the online system is still less effective, service provision still experiences many obstacles, as well as non-compliance by business actors to comply with applicable regulations. Only the completeness aspect of the policy was successfully implemented. Therefore, it is necessary to involve technicians from each region and provide incentives to business actors who comply with the provisions, many data are caught off guard because there is a lot of data that requires supervision.

Key word: Licensing, Business, Risk, Implementation

PENDAHULUAN

Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang menginterpretasikan kepentingan publik. Kebijakan merupakan tindakan yang disengaja untuk memecahkan suatu masalah dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah riil yang timbul dalam kehidupan masyarakat (Kadji, 2015). Menurut Dunn (Kadji, 2015), proses kebijakan publik dimulai dari tahapan rumusan masalah, penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan publik memiliki risiko kegagalan. Oleh karena itu, tahapan implementasi kebijakan penting untuk dilakukan pada proses kebijakan publik agar mengetahui kebijakan yang telah dirancang telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan bahkan kebijakan yang perencanaannya baik sekalipun belum tentu pada implementasinya mencapai keberhasilan. Implementasi kebijakan adalah bagian dari mengaplikasikan desain kebijakan yang telah dirancang (tahap formulasi kebijakan). Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam siklus kebijakan publik, karena menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif. Tahap ini berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan dan hasil yang nyata, di mana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks yang sebenarnya melalui tindakan pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam proses implementasi kebijakan terdapat banyak jenis kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sosialisasi hingga peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh pihak pelaksana dalam hal ini yaitu aparat pemerintah (Rusli, 2013). Sehingga dalam implementasi kebijakan setidaknya mencakup tiga hal meliputi:

1. Memiliki sasaran kebijakan;
2. Terdapat aktivitas untuk mencapai tujuan;
3. Memiliki keluaran kegiatan.

Berbagai pakar kebijakan banyak yang membahas terkait implementasi kebijakan salah satunya Charles Jones. Terdapat beberapa dimensi yang menentukan implementasi kebijakan menurut Charles Jones dalam (Dewi, 2022) yaitu sebagai berikut:

- a. Interpretasi.
Dimaknai sebagai suatu program atau kebijakan yang nampaknya harus ada dan pelaksanaannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.
- b. Organisasi
Organisasi dalam hal ini memiliki penafsiran sebagai unit/tempat yang menetapkan bahwa kebijakan yang ada agar dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.
- c. Aplikasi.
Aplikasi ini berkaitan erat dengan perangkat atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik.
Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh (Knill & Tosun, 2020) yang menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi terdiri dari *formal transportation* dan *practical application* yang masing-masing memiliki aspek yaitu:
 - a. *Formal Transportation*, berhubungan dengan *regulatory context* atau kelengkapan kebijakan. Lebih mudah dipahami sebagai kelengkapan atau ketentuan hukum dan administratif sebagai persyaratan ke dalam sistem hukum dan administrasi.
 - b. *Practical application*, mencakup bidang praktis yang terdiri dari:
 1. *Provision of policy related services*, alat atau kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan dan merupakan hasil penerapan praktis kebijakan publik terkait.
 2. *Provision of non-coercive incentives for a compliance*, ketika organisasi dan maupun individu menunjukkan perilaku secara sukarela yaitu mematuhi apa yang sudah diatur dalam kebijakan. tindakan non koersif untuk mencapai kepatuhan tersebut yaitu pemerintah dapat memberikan sanksi agar masyarakat mematuhi kebijakan tersebut.
 3. *Monitoring and enforcement*, peningkatan transparansi dan pengumpulan informasi mengenai seberapa baik kelompok sasaran

mematuhi persyaratan kebijakan publik.

Kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menjadi salah satu bentuk kebijakan yang disahkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur kegiatan di bidang penanaman modal dan investasi. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah suatu perizinan yang ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yakni terdiri dari empat kategori risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi yang masing-masing perizinan memiliki persyaratan serta pelaku usaha berkewajiban memenuhi persyaratan tersebut agar memperoleh perizinan berusaha. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur seluruh masalah teknis perizinan berusaha berbasis risiko

Pada urusan perizinan berusaha berbasis risiko diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah. Dalam penyelenggaraan urusan investasi dan modal pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintah pusat melalui satuan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* atau OSS RBA, merupakan sistem dalam bidang perizinan yang telah beroperasi sejak bulan Agustus 2021 setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sistem OSS RBA ini dirancang sebagai bentuk keterbukaan dan memberikan kepastian saat proses perolehan izin berusaha bagi pelaku usaha di NKRI. Diluncurkannya sistem OSS RBA, harapannya para pelaku usaha mendapat kemudahan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Operasional sistem OSS dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pengoperasiannya melalui jaringan sistem yang saling terhubung. Proses ini melibatkan sistem OSS yang secara otomatis melakukan pengecekan data berdasarkan standar perizinan berusaha yang didasarkan pada analisis risiko serta izin yang mendukung kegiatan usaha. Sistem OSS telah disebutkan melalui Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman

Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik “terdiri dari: a) subsistem pelayanan informasi; b) subsistem perizinan berusaha; dan c) subsistem pengawasan”

Dalam hal ini Kota Cirebon sebagai daerah di Indonesia turut mengimplementasikan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko. Kota Cirebon, yang termasuk dalam Provinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah administratif 39,47 km² dengan 5 kecamatan yaitu Kecamatan Lemahwungkuk, Harjamukti, Kesambi, Kejaksan, dan Pekalipan. Kota Cirebon menjadi salah satu kota yang menarik banyak investor atau pengusaha dalam hal pengembangan sektor ekonomi, termasuk pada sektor industri dan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengatur izin usaha agar investor-investor tidak memiliki kekhawatiran dalam investasi di Kota Cirebon. Sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa untuk menjalankan ketentuan tersebut maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan di masing-masing daerah termasuk dengan penyelenggaraan di Pemerintah Kota Cirebon diatur melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Investasi Kota Cirebon Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Investor PMDN	Jumlah Investor PMA	Jumlah Total
2021	2170	5	2175
2022	5971	37	6008
2023	5830	25	5855

Sumber: Diolah oleh penulis (Data SIUP Tahun 2018-2023 melalui OSS RBA)

Berdasarkan Tabel 1.1 Rekapitulasi Investasi Kota Cirebon Tahun 2021-2023. Hasil diatas menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya sistem *online* pada tahun 2021 investasi di Kota Cirebon mengalami kenaikan dari 2.175 menjadi 6.008 investor. Para investor tersebut secara hukum wajib memiliki dokumen sah yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Cirebon sebagai penanggung jawab dalam

bidang penanaman modal dan investasi. Pada tahun 2024, pemerintah Kota Cirebon menargetkan investasi daerah sejumlah Rp2.100.000.000.000, hingga akhir bulan Juli capaian investasi sebesar Rp71.314.899.897 yang berarti baru mencapai 51% dengan jumlah Rp1.065.178.165.541 dari target investasi tahun 2024.

Mengingat sistem OSS berbasis *online* dan memerlukan dukungan yang baik dari koneksi internet dan peralatan komputer, akan tetapi kenyataannya sistem OSS RBA di DPMPTSP Kota Cirebon seringkali mengalami *error*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak DPMPTSP Kota Cirebon selaku pelaksana Teknisi OSS RBA kendala *error* ini terjadi terutama pada saat periode pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Jangka waktu pelaporan LKPM dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu tanggal 1-10 April untuk laporan LKPM periode triwulan 1, tanggal 1-10 Juli untuk laporan LKPM periode triwulan 2, tanggal 1-10 Oktober untuk laporan LKPM periode triwulan 3, dan tanggal 1-10 Januari untuk laporan LKPM periode triwulan 4. Permasalahan *server* yang *down* ini menghambat pencapaian target DPMPTSP Kota Cirebon tahun 2024 yaitu sebanyak 500 LKPM yang harus dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Gangguan sistem dalam satu bulan tidak dapat dipastikan jumlahnya namun berdasarkan hasil temuan di lapangan gangguan sistem berkisar 6 sampai 7 kali namun jumlahnya bisa berubah. Selaras dengan temuan yang ditemukan pada penelitian dari (Lontoh et al., 2023), hasilnya yaitu pelayanan perizinan menggunakan sistem OSS jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya jauh lebih berhasil dalam segi waktu yang mempengaruhi keluaran. Disisi lain jaringan internet yang lambat masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Pelaporan LKPM sendiri terbagi menjadi dua yaitu pertriwulan bagi usaha yang berisiko menengah tinggi dan tinggi, dan persemester bagi usaha yang berisiko rendah dan menengah rendah. Permasalahan *server* yang *down* ini menghambat pencapaian target DPMPTSP Kota Cirebon tahun 2024 yaitu sebanyak 500 LKPM yang harus dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Tidak hanya faktor sistem yang *error* saja, dalam hal ini dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pada PP Nomor

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan temuan di DPMPTSP Kota Cirebon, bahwa wawasan masyarakat terkait kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko perlu ditingkatkan lagi karena pelaku usaha memperoleh informasi secara individual maupun dengan mengikuti sosialisasi yang masih frekuensinya tidak banyak. Hal serupa terjadi di DPMPTSP Kota Serang sebagaimana dalam penelitian (Sutisnawinata et al., 2023) yang menyatakan bahwa penyuluhan kepada masyarakat tidak tersebar secara rata melainkan melalui perwakilan saja. Pihak DPMPTSP Kota Cirebon mengagendakan lima kali sosialisasi dalam satu tahun yang berarti setiap kecamatan hanya mendapat satu kali sosialisasi. Akibatnya banyak pelaku usaha yang mengalami keterlambatan dalam melaporkan LKPM yang seharusnya dilakukan pertriwulan hal ini berhubungan langsung dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan kebijakan. Sosialisasi dan dukungan teknis sistematis dan dukungan teknis untuk program peningkatan di masa depan (Rosidi, 2022).

Temuan masalah yang selanjutnya berkaitan dengan *monitoring* atau pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang masih perlu dibenahi karena masih banyak pelaku usaha yang terlambat dalam melaporkan LKPM sehingga berpengaruh terhadap pelaporan kepada pemerintah pusat. Selain itu, menurut penuturan dari Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Kota Cirebon sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengawasan jumlahnya kurang memadai yang menyebabkan data yang masuk pada proses pengawasan menjadi terlewatkan.

Berdasarkan fenomena serta temuan dilapangan terkait implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Kota Cirebon, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem *Online* di DPMPTSP Kota Cirebon.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai keberhasilan Implementasi Kebijakan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem *online* di DPMPTSP Kota Cirebon. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena lebih menekankan pada pemahaman konteks sosial serta analisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Adapun data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan data primer melalui wawancara secara mendalam agar memperoleh informasi dan data dari informan. Kemudian penulis menggunakan data sekunder untuk mendukung penelitian yaitu melalui dokumen resmi dari pemerintah dan studi literatur seperti artikel, jurnal, berita, dan buku-buku yang terkait dengan penelitian. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih untuk memperkuat riset dengan upaya memilih informan yang merepresentatifkan ataupun yang mengetahui wawasan mengenai topik riset. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Kota Cirebon, Staf Bidang Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Cirebon, Teknisi OSS DPMPTSP Kota Cirebon, dan Masyarakat sebagai Pelaku Usaha di Kota Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan peraturan tentang perizinan berusaha sebagai suatu dokumen penting bagi pelaku usaha yang hendak merintis ataupun mengelola bisnis dan kegiatan mereka. Perizinan adalah kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk mengendalikan masalah yang mungkin disebabkan oleh kegiatan ekonomi dan sosial (Kharimah & Isyuniandri, 2022). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan guna memperoleh jaminan hukum terhadap pelaku usaha yang cepat, sederhana, terpadu, transparan, dan meningkatkan ekosistem investasi, serta menjaga oleh karena itu perlu adanya bantuan dalam penegakan lisensi yang efisien, efektif

dan bertanggungjawab sehingga dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berusaha memiliki urgensi khususnya masyarakat sebagai pelaku usaha karena menjamin kejelasan hukum, keabsahan kepemilikan, hak serta keberadaan usaha (Safitri et al., 2023).

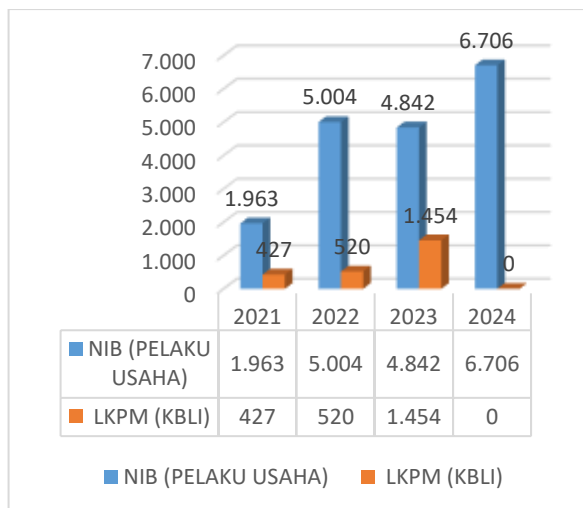
Perlu diketahui bahwa tingkat risiko yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diantaranya tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Setiap risiko tentu memiliki persyaratan berbeda yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha pada saat mendaftarkan usaha atau kegiatannya. Persyaratan berikut ini yang perlu diketahui oleh pelaku usaha berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dalam tabel 1.2 tentang persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha agar memperoleh izin usaha.

Tabel 1.2 Persyaratan Perizinan Berdasarkan Tingkat Risiko

No	Tingkat Risiko	Persyaratan
1	Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Menengah Rendah	- Nomor Induk Berusaha (NIB) - Sertifikat Standar
3	Menengah Tinggi	- Nomor Induk Berusaha (NIB) - Sertifikat Standar - Verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
4	Tinggi	- Nomor Induk Berusaha (NIB) - Izin (persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah)

Sumber: PP Nomor 5 Tahun 2021

Salah satu dokumen yang diperlukan oleh setiap pengusaha dari usaha risiko rendah hingga tinggi wajib mencantumkan yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan nomor pengenalan bahwa pelaku usaha tersebut mengelola kegiatan usahanya sesuai dengan bidang usahanya (Mulyani et al., 2024). Sedangkan sertifikasi standar yaitu berupa keterangan tertulis telah memenuhi standar pelaksanaan aktivitas usaha. Kemudian untuk izin dan verifikasi adalah bentuk pengecekan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan izin usaha apakah layak untuk dikembangkan atau tidak memenuhi standar yang berlaku sesuai ketentuan masing-masing sektor usaha. Berkaca dari ketentuan di atas bahwa verifikasi dan izin dari pemerintah pusat hanya terjadi pada risiko menengah tinggi dan tinggi. Untuk sertifikasi standar mulai dari risiko menengah rendah hingga tinggi. Seluruh proses dilakukan melalui sistem *online* yaitu OSS RBA. Sistem ini merupakan sistem perizinan terpadu dan diterbitkan secara elektronik oleh lembaga penyelenggara OSS serta pemangku-pemangku kepentingan yang memiliki hubungan dengan perizinan berusaha berbasis risiko (Dinata & Silviana, 2024).



Gambar 1. 1 Grafik Perkembang NIB di Kota Cirebon

Sumber: Bidang Pengendalian Penanaman Modal DPMPSTP Kota Cirebon

Grafik perkembangan NIB di atas menunjukkan bahwa terdapat penurunan pada tahun 2023 yaitu berada di angka 4.842 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 5.004. Namun penerbitan NIB kembali mengalami

kenaikan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 6.706 atau sebanyak 1.864 dari tahun 2023. Sebaliknya pada awal-awal pengembangan OSS RBA dengan jumlah 1.963 pada tahun 2021 menjadi 5.004 di tahun 2022 terbilang tinggi. Biasanya pada tahap awal implementasi terutama penggunaan sistem tidaklah mudah. Jika berdasarkan data di atas implementasi OSS RBA terbilang tinggi untuk proses awal penerapan sistem dan kebijakan. Di Kota Cirebon melalui DPMPSTP terkait Daftar Pelaku Usaha dan Perizinan Berusaha di DPMPSTP Kota Cirebon berdasarkan tingkat risiko sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Data Pelaku Usaha dan Perizinan Berusaha di DPMPSTP Kota Cirebon

No	Tingkat Risiko	Jumlah
1	Tinggi	27
2	Menengah Tinggi	34
3	Menengah Rendah	53
4	Rendah	254
Jumlah Total		368

Sumber: Arsip Data Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPSTP Kota Cirebon

Tabel 4.3 Daftar Pelaku Usaha Dan Perizinan Berusaha di DPMPSTP Kota Cirebon di atas menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha yang tergolong risiko rendah memiliki jumlah paling banyak dengan 254 pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya mengingat di Kota Cirebon sendiri banyak UMKM yang menjual berbagai produk makanan dan minuman sehingga wajar jika pelaku usaha berisiko rendah memiliki jumlah paling banyak didukung juga dengan persyaratan yang tidak rumit memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha. Adapun tujuan kebijakan OSS RBA yaitu:

1. Memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha
2. Menjamin kepastian regulasi terkait izin usaha
3. Mempersingkat waktu penerbitan izin usaha
4. Meningkatkan nilai perekonomian dan investasi
5. Transparansi

Pada penelitian ini, penulis menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh (Knill & Tosun, 2020). Berikut merupakan penjelasan hasil observasi di

lapangan sebagai berikut.

- **Kelengkapan kebijakan**

Aspek pertama yaitu kelengkapan kebijakan. Kelengkapan kebijakan merupakan tahapan yang berisi tujuan dan perlu dipersiapkan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tepat sesuai sasaran kebijakan (Knill & Tosun, 2020). Oleh sebab itu, kelengkapan kebijakan dapat menjadi aspek keberhasilan implementasi kebijakan. Kelengkapan merujuk pada kondisi di mana semua elemen yang diperlukan untuk mendukung suatu aktivitas, proses, atau tujuan tertentu telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, aktivitas dapat berlangsung secara optimal dan sesuai dengan standar atau aturan yang ditetapkan. Adapun kelengkapan kebijakan yang dimaksud adalah dasar hukum yang dijadikan landasan dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko bersifat sah, jelas dan jaminan hukum serta memastikan adanya keselarasan antara kelompok yang terlibat pada proses perizinan.

Sebagaimana hierarki peraturan perundangan di Indonesia mulai dari yang tertinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yaitu Undang-Undang Dasar yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Pada perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi dasar dari diundangkannya PP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut menyebutkan terkait sektor investasi dan modal yaitu untuk perizinan berusaha dapat diberikan berdasarkan tingkat risiko.

Dalam rangka menjalankan peraturan tersebut di turunkan melalui Peraturan Pemerintah sebagai pedoman teknis penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Hasil wawancara bersama Staf Bidang Pelayanan Penanaman Modal DPMPTSP Kota

Cirebon menyebutkan bahwa yang menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha yaitu Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko; Perda nomer 3 Tahun 2024, Keputusan Walikota Tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada DPMPTSP, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Hasil wawancara dengan Staf Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Cirebon bahwa kebijakan tersebut telah lengkap dibuat berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat dan ada dampak apa saja yang akan terjadi ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat menyediakan peluang kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakannya dengan catatan bahwa kebijakan tersebut tidak tumpah tindih dengan peraturan di atasnya. Kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing. Dapat dinyatakan bahwa aspek kelengkapan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko telah lengkap mulai dari Undang Undang hingga Peraturan Daerah Kota Cirebon.

- **Penyediaan Layanan**

Aspek kedua yaitu penyediaan layanan. Penyediaan layanan merupakan bagian dari *practical application* yang berhubungan dengan kelengkapan alat dan fasilitas yang digunakan dalam implementasi kebijakan (Knill & Tosun, 2020). Alat dan fasilitas yang mendukung tentunya akan memudahkan tercapainya tujuan implementasi kebijakan apalagi perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui *online*. Dukungan sarana dan fasilitas bukan sekadar elemen pendukung, melainkan komponen penting yang memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan efektif dan berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam perundangan bahwa dalam Pasal 1 ayat (21) PP Nomor 5/2021 dijelaskan terkait Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk

penyelenggaraan Perizinan.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh di lapangan bersama teknisi OSS RBA DPMPTSP dan masyarakat yang menyatakan bahwa di Kantor DPMPTSP Kota Cirebon terkait dengan penyediaan layanan perizinan berusaha berbasis risiko yang mana dari pemerintah pusat sendiri menyediakan sistem OSS RBA, jaringan WiFi, komputer, scanner, dan peralatan yang mendukung proses pelayanan. Selain penyediaan fasilitas berupa alat, pihak DPMPTSP Kota Cirebon dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yaitu dengan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan langsung sendiri dibantu oleh petugas yang berada di *front office* sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu Teknisi OSS RBA DPMPTSP Kota Cirebon yang menyatakan bahwa terkait pelayanan langsung terdapat kurang lebih 3 pegawai yang bertugas. Menurutnya dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas ini menjadi sebuah tantangan dalam proses pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sebab setiap harinya jumlah masyarakat yang membutuhkan pendampingan tidak menentu artinya bisa lebih banyak atau lebih sedikit.

Berdasarkan beberapa pernyataan dari pelaku usaha yang menggunakan OSS RBA, kendala yang paling sering terjadi yaitu *error* sistem seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. 2 Contoh Kendala di Sistem OSS RBA

Sumber: Arsip Tim OSS RBA DPMPTSP Kota Cirebon

Pada saat sistem mengalami gangguan maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan. Durasi gangguan sistem juga tidak dapat diprediksi oleh pegawai DPMPTSP Kota

Cirebon. Gangguan bisa terjadi sekitar 6-7 kali atau bahkan lebih dalam satu bulan. Tentu saja dengan kejadian yang dialami ini akan menghambat proses perizinan menggunakan sistem dan waktu yang dibutuhkan pun tidak dapat diperkirakan. Bahkan sempat terdapat kasus yang mengami keterlambatan proses perizinan terkait usaha hotel. Hotel termasuk pada perizinan berisiko tinggi karena mempengaruhi lingkungan dan melibatkan tenaga manusia. Sesuai ketentuan perizinan memerlukan izin dari sektor lingkungan. Pada kenyataannya proses perizinan baru diproses kurang lebih 3-4 tahun. Empat tahun izin lingkungan tersebut ditarik ke Kementerian, otomatis di Kementerian banyak data dari kota lain yang sama-sama mengajukan izin lingkungan sehingga dalam jangka waktu tersebut proses perizinan baru diproses Kementerian.

Melalui sistem OSS RBA ini masyarakat merasa terbantu terutama dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Namun dibalik kemudahan yang dirasakan saat ini, kenyataannya pada saat awal penerapan sistem masyarakat awam mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem OSS RBA. Terkait dengan itu, pendapat serupa dinyatakan oleh informan masyarakat kedua bahwa dengan adanya sistem ini pengelolaan perizinan berusaha lebih efisien tidak perlu datang langsung ke kantor. Pelayanan langsung di kantor terkait perizinan berusaha berbasis risiko biasanya terjadi karena pelaku usaha merasa kesulitan dan kendala dalam menggunakan sistem OSS RBA. Hanya saja bagi beberapa orang yang kurang melek teknologi merasa kesulitan.

Selain itu, terkait dengan kondisi yang dihadapi bahwa hanya investor dan pelaku ekonomi makro saja yang merasakan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Bagi pengusaha mikro, mendaftar izin usaha dengan sistem OSS RBA yang relatif baru terkesan tidak mudah dioperasikan. Faktanya, beberapa usaha mikro masih kesulitan memanfaatkan teknologi yang menjadi dasar pengelolaan izin operasional. Kondisi ini cukup menarik perhatian sebab adanya ketidakseimbangan antara usaha makro dan mikro. Seharusnya fasilitas ini dapat dirasakan oleh seluruh sasaran kebijakan. Sebagaimana pendapat Christoph Knill dan Jale Tosun, dengan adanya fasilitas tujuannya adalah untuk

memberikan kemudahan.

Dapat disimpulkan bahwa aspek penyediaan layanan secara fasilitas telah terpenuhi namun untuk layanan utama OSS RBA masih belum optimal. Tidak menutup kemungkinan bahwa sistem melalui *online* seringkali menghadapi banyak tantangan baik dari sistem yang *maintenance* maupun jaringan yang digunakan untuk mengakses sistem tersebut. Pengurusan perizinan berusaha berbasis sistem OSS, menunjukkan bahwa sistem ini sering mengalami *error* dan tidak ada pemberitahuan dari otoritas terkait yakni pemerintah pusat (Utomo et al., 2024). Dengan demikian implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan sistem *online* di DPMPTSP Kota Cirebon belum sepenuhnya optimal hal ini didasarkan atas hambatan disadari oleh pelaku usaha dan implementator itu sendiri. Meskipun dirancang untuk mempermudah implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, nyatanya sistem OSS RBA ini terkesan birokratis karena tetap melibatkan banyak tahapan administratif yang rumit. Selain itu, seharusnya adanya sistem ini lebih mempersingkat waktu, namun sebaliknya justru dengan adanya perbaikan sistem menyebabkan proses perizinan menjadi lama.

- **Ketentuan tentang kepatuhan yang tidak memaksa**

Aspek ketiga yaitu ketentuan tentang kepatuhan yang tidak memaksa. Implementasi kebijakan dapat dinyatakan berhasil ketika sasaran kebijakan secara sukarela dan menyadari aturan tersebut dibuat serta bermanfaat bagi kepentingan umum dan kepatuhan berlaku juga bagi implementator kebijakan itu sendiri (Knill & Tosun, 2020). Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kegiatan usaha mematuhi semua kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berlaku serta memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditentukan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara komprehensif, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan perizinan berusaha, sehingga meminimalkan risiko negatif terhadap ekonomi,

sosial, dan lingkungan masyarakat sehingga meningkatkan keberlanjutan dan keadilan dalam pembangunan ekonomi (Rokhman et al., 2024).

Di Kota Cirebon sendiri pelaku usaha belum sepenuhnya menyadari terkait PP Nomor 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hal ini juga disadari oleh salah satu informan staf bagian pelayanan yang menyampaikan argumennya bahwa hingga saat ini masyarakat masih kurang dalam literasi. Semudah literasi buku atau berita di media massa apalagi literasi kebijakan. Dari pernyataannya masih ada pelaku usaha yang belum paham isi keputusan dalam kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko. Pihak dinas sendiri sebenarnya telah menyediakan alternatif berupa penyediaan website yang dapat diakses melalui dpmptsp.cirebonkota.go.id. Dalam website tersebut terdapat banyak informasi mulai dari *Standard Operating Procedure* (SOP), kebijakan-kebijakan yang berlaku dengan pelayanan dinas kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko.

Terkait dengan ketidakpatuhan pelaku usaha dalam perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Kota Cirebon terkait jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak melaporkan LKPM.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 5 huruf c bahwa “Setiap Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM”. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM terutama yang sudah memiliki izin usaha. Adapun pelaporan LKPM dilakukan setiap triwulan (3 bulan) bagi pelaku usaha besar dan menengah, dan semester (6 bulan) bagi pelaku usaha kecil. Apabila pelaku usaha melewati waktu pelaporan atau bahkan tidak melaporkan LKPM maka terdapat sanksi yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Cirebon yaitu pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif secara berjenjang. Sanksi ini akan gugur jika pelaku usaha tersebut melaporkan LKPMnya. Sanksi administratif pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya setelah dikenakan sanksi administratif, bisa dikenakan sanksi

pembatasan, pembekuan, atau pembatalan kegiatan usaha sesuai dengan Perka BKPM No 5 Tahun 2021 dan BAB IX Sanksi PP Nomor 5 Tahun 2021 berupa pencabutan NIB yaitu pelaku usaha tidak mendapatkan perizinan baru selama jangka waktu enam bulan. Sedangkan dari sisi implementator yaitu DPMPTSP Kota Cirebon memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko. Setiap risiko memiliki prosedurnya masing-masing, dan dari pihak DPMPTSP Kota Cirebon menyediakan informasi terkait dengan SOP melalui website dpmpstp.cirebonkota.go.id sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat mengaksesnya sendiri.

Adapun dari sisi implementator DPMPTSP Kota Cirebon menjalankan SOP berdasar pada Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 065/Kep.005.1-DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. SOP menjadi panduan untuk dilakukan oleh setiap implementor dalam bertindak sehingga implementasi kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan (Rosidah, 2024). Merujuk pendapat dari masyarakat, pihak DPMPTSP Kota Cirebon sendiri telah memahami kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko didukung dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP Kota Cirebon kepada seluruh pegawai agar sebagai implementator memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat khususnya terkait pengetahuan adanya peraturan perizinan berusaha berbasis risiko.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek ketentuan tentang kepatuhan yang tidak memaksa dalam sisi implementator telah berjalan baik sesuai SOP, sedangkan dari sisi masyarakat belum berjalan dengan baik. Kepatuhan adalah kesadaran dari kelompok sasaran untuk mengetahui dan mematuhi kebijakan termasuk hal-hal yang diatur di dalamnya. Dari hasil temuan di lapangan sebagaimana diungkapkan di atas yaitu masyarakat yang memiliki usaha belum memahami kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan ketentuan terkandung di dalam kebijakan tersebut. Dampak dari kurang pengetahuan masyarakat ini salah satunya tidak melaporkan LKPM atau telat dalam melaporkan. Sedangkan dari pihak DPMPTSP Kota Cirebon

pihak-pihak yang terlibat diberikan pelatihan tentang kebijakan ini sehingga dapat memberikan contoh kepada masyarakat.

- **Pengawasan**

Aspek terakhir yaitu pengawasan. Jika aktivitas kelompok sasaran menunjukkan adanya ketidakpatuhan, langkah yang dapat diambil adalah penegakan hukum untuk memastikan bahwa ketidakpatuhan tersebut berhenti dan kemudian dilakukan tindakan perbaikan. Kekuasaan penegakan hukum yang tersedia bagi implementator mencakup pemberitahuan larangan, penangguhan izin operasional, perintah, hingga pengadilan (Knill & Tosun, 2020). Pengawasan sebagai proses yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan, kebijakan, atau pelaksanaan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan atau standar yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Melalui pengawasan, pemerintah dapat mengidentifikasi setiap pelanggaran yang terjadi dan kemudian memberikan arahan untuk perbaikan, serta memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan dalam Pasal 1 ayat (17) PP Nomor 5/2021 berbunyi:

“Pengawasan merupakan upaya untuk memastikan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha”.

Pengawasan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan dengan cara kegiatan pembinaan, pendampingan atau penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan usaha (Farida & Radian, 2024). Pengawasan di DPMPTSP Kota Cirebon menjadi tanggung jawab Bidang Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana Bab IX Pengawasan dan Pengendalian Pasal 26 ayat 1 hingga 6, serta pasal 27 dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagai penjabaran dari pengawasan perizinan berusaha.

Pengawasan sendiri memiliki hubungan dengan penilaian kepatuhan pelaku usaha

terhadap ketetapan kebijakan. Akibat perubahan regulasi yang berlangsung dengan cepat. Salah satu dampak yang muncul adalah kesan bahwa sistem otonomi daerah kurang mendapat penekanan dalam regulasi baru tersebut, sehingga pelayanan yang ada saat ini cenderung bersifat sentralistik. Umumnya sentralistik digunakan untuk menciptakan keseragaman kebijakan serta mempercepat koordinasi terhadap pelaksanaan keputusan. Praktik pengawasan di DPMPTSP Kota Cirebon, dilihat dari implementator sudah cukup memahami prosedur dan skema komunikasi kebijakan terkait perizinan berusaha berbasis risiko. DPMPTSP Kota Cirebon dalam menjalankan tugasnya terkait pengawasan berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat agar dapat dievaluasi.

Banyaknya data yang masuk ke dalam sistem memerlukan pengawasan yang ketat dari aparat pemerintah. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan jumlah SDM pengawas di DPMPTSP Kota Cirebon yang masih langka. Jumlah SDM terbatas dampaknya bagi ratusan hingga ribuan data yang ter *input* ke sistem, tidak semua dapat diperiksa secara menyeluruh. Seringkali ada data atau berkas pendaftaran yang terlewat, termasuk persyaratan yang belum lengkap pada proses pengecekan oleh aparat. Maka dari itu, semakin banyak data yang masuk dan memerlukan pengawasan maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat juga harus sebanding. Hal ini perlu dilakukan pembenahan agar penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dapat lebih baik dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Pengawasan tidak hanya dilakukan kepada masyarakat namun termasuk pengawasan kepada aparat yang menjalankan kebijakan. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Bab IX Pasal 315 ayat (1) “Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB yang tidak menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dikenai sanksi administratif”. Adapun sanksi yang diberikan sebagaimana pada ayat berikutnya pada pasal 315 bahwa: (a) Lembaga OSS mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga,

Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB; (b) Menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau (c) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Selain itu pengawasan juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha mengenai penilaian terhadap pelaksana. Beberapa penilaian oleh masyarakat terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Cirebon, biasanya berupa *form* yang diberikan oleh petugas untuk diisi mencakup, kritik, saran, dan penilaian secara keseluruhan sehingga ketika kesempatan tersebut ada masyarakat secara tidak langsung melakukan pengawasan. Selain itu, survei kepuasan masyarakat juga berperan penting dalam evaluasi pelayanan, di mana penerima layanan diminta untuk mengisi survei setelah menyelesaikan proses tertentu.

Dengan demikian, pada aspek pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Kota Cirebon belum berjalan maksimal karena masih terdapat pelaku usaha yang telat melaporkan serta terdapat data yang terlewatkan pada saat proses pengawasan berlangsung. Hal ini menjadi catatan penting karena berpengaruh pada hasil implementasi perizinan berusaha berbasis risiko.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keluhan masyarakat terhadap sistem OSS RBA yang seringkali mengalami gangguan sistem yang waktu perbaikannya tidak dapat diperkirakan sedangkan DPMPTSP tidak memiliki akses dalam perbaikan karena hal ini menjadi kewenangan pusat Lembaga OSS. Kemudian pada aspek ketentuan tentang kepatuhan yang tidak memaksa masih ditemukan pelanggaran pelaku usaha karena mereka masih kurang menyadari adanya peraturan tentang perizinan berusaha berbasis risiko disebabkan literasi membaca masyarakat masih kurang. Padahal dalam peraturan tersebut telah mengatur secara rinci dan spesifik masing-masing bidang terkait perizinan berusaha berbasis risiko.

Selanjutnya, banyak pelaku usaha yang

tidak melaporkan LKMP nya tepat waktu. Kesadaran dari pelaku usaha juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Kota Cirebon. Terkait dengan pengawasan perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar tujuan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan itu faktor keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan teori Christoph Knill dan Jale Tosun hanya berhasil pada aspek kelengkapan kebijakan, sedangkan tiga aspek lainnya masih belum efektif berjalan.

Oleh karena itu terdapat saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh DPMPTSP Kota Cirebon yaitu sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kota Cirebon harus meningkatkan komunikasi intensif kepada masyarakat melalui penyuluhan maupun sosialisasi secara langsung terutama terkait isi kebijakan. Mengingat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko masih rendah khususnya para pelaku usaha berisiko rendah.
2. Berkaitan dengan penyediaan layanan yang sering mengalami *error* dan kendala lainnya. Saran dari penulis agar Lembaga OSS memberikan akses terhadap teknisi atau pengelola OSS RBA di tiap daerah melalui pelatihan atau pembinaan pengelolaan sistem OSS RBA sehingga pemerintah daerah memiliki akses ke sistem, sebab masyarakat cenderung komplain kepada pihak dinas sedangkan akses sistem hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.
3. Kemudian terkait dengan kepatuhan masyarakat untuk melaporkan LKPM tepat waktu diperlukan pengawasan yang maksimal sehingga membutuhkan SDM yang cukup. Kolaborasi pengawasan dengan dinas terkait dapat dilakukan untuk mengurangi beban pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Cirebon meskipun pada dasarnya pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan kewajiban dari DPMPTSP.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, K. S. D. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik, Proses, Implementasi dan*

Evaluasi. Penerbit Samudra Biru.

- Dinata, A. M. D., & Silviana, A. (2024). Implementasi Kebijakan (OSS-RBA) Dalam Rangka Pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non-Pertanian. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 06(2), 106–130. <https://journalpedia.com/1/index.php/jshm>
- Farida, I., & Radian, L. M. (2024). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. *UNES: Law Review*, 6(4), 11078–11092.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press Anggota IKAPI.
- Kharimah, M., & Isyuniandri, D. (2022). Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 521–529. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i4.838>
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy: New Introduction*. Red Globe Press.
- Lontoh, M., Pangkey, I., & Dilapanga, A. R. (2023). Implementation Of OSS-RBA Licensing at the Department of Capital Investment and One-Door Integrated Services, North Minahasa District. *International Journal of Information Technology and Education (IJITE)*, 3(1), 127–139. <http://ijite.jredu.idhttp://ijite.jredu.id>
- Mulyani, T., Hidayatulloh, M., & Sulistyarini, A. D. (2024). Kebijakan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Rampai Jurnal Hukum*, 3(1), 78–92.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

- Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Rokhman, B., Tobirin, Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580. <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Rosidah, D. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *Retorika Jurnal Komunikasi, Sosial, Dan Ilmu Politik*, 1(4), 234–248.
- Rosidi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 4(2), 75–85. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Tim Hakim Publishing.
- Safitri, D., Hendrayady, A., & Poti, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Ke Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 103–118.
- Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
- Sutisnawinata, A., Arenawati, & Riswanda. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang. *Internation Journal of Demos*, 5(2), 200–211.
- Utomo, W. T. S., Sunyata, L., & Patriani, I. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Online di Dinas PMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah. *KhatulistiwaKhatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 104–115. <https://oss.go.id>